



P U T U S A N

Nomor 105 / Pid.Sus / 2019 / PN.KGN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIFKY bin ABDUL MUTALIF
 2. Tempat lahir : Barabai;
 3. Umur/tanggal lahir : 29Tahun/16 Maret 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki.
 5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
 6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Rt.001 / 001 Desa Benua Raya Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut..
 7. A g a m a : Islam.
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 April2019 sampai dengan tanggal 9 Mei2019 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kandangan, sejak tanggal 10 Mei2019 sampai dengan tanggal 18 Juni2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei2019 sampai dengan tanggal 8 Juni2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 22 Mei2019 sampai dengan tanggal 20 Juni2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 21 Juni2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus2019;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Hasbi, SH.dan rekan Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di perumahan Agung Graha Lestari No.9 jalan bhayangkara Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal : 22 Mei 2019 Nomor 105/Pid.sus/2019/PN.Kgn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal : 22 Mei 2019, Nomor 105 / Pid.Sus/ 2019 / PN.Kgn, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RIFKY Bin ABDUL MUTALIF beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RIFKY Bin ABDUL MUTALIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIFKY Bin ABDUL MUTALIF** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi;
 - 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya terdapat plastik klip warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kandangan berdasarkan Surat Dakwaan Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa RIFKY Bin ADUL MUTALIF pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi SARKANI bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa, ketika melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, selain itu disamping meja rias ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket, adapun terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP “adakah barang”, kemudian Sdr. AYUP menjawab “ada” lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan menyiapkan peralatan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa satu buah sedotan plastik beserta pipet kaca, kemudian terdakwa memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah terdakwa selesai memakai sabu-sabu kemudian pipet kaca dan sedotan plastik yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak lampu merk Arashi disamping meja rias hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0302 Tanggal 23 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan “setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

- Bahwa saksi SARKANI dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RIFKY Bin ADUL MUTALIF pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian saksi SARKANI bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung mengamankan terdakwa, ketika melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, selain itu disamping meja rias ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket, adapun terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP “adakah barang”, kemudian Sdr. AYUP menjawab “ada” lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan menyiapkan peralatan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa satu buah sedotan plastik beserta pipet kaca, kemudian terdakwa memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah terdakwa selesai memakai sabu-sabu kemudian pipet kaca

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedotan plastik yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak lampu merk Arashi disamping meja rias hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0302 Tanggal 23 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan “setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandungan Nomor : 01/20-IV/LAB/BLUD.RS.BHHB/2019 tanggal 20 April 2019, dengan hasil pemeriksaan test skrining Narkoba positif.
- Bahwa saksi SARKANI dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiridan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. SaksiSarkani bin Syamsuri Alm.,di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa diamankan oleh saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH karena telah kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu didalam rumah di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sebelumnya informasi hanya terkait permasalahan rumah tangga terdakwa dengan istrinya.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi BAMBANG NURDIANSYAH serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi serta saksi BAMBANG NURDIANSYAH langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa selain itu disamping meja rias juga ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah terdakwa saat itu saksi serta saksi BAMBANG NURDIANSYAH bersama dengan Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan saat itu kunci rumah dibuka dari luar;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP "adakah barang", kemudian Sdr. AYUP menjawab "ada" lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa habis memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut, dan menurut pengakuannya Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk sendiri saja tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa tidak semuanya benar yaitu :

- Ketika para saksi datang saat itu pintu sudah terbuka dan kamar juga sudah terbuka;
- Saat itu anak-anak sudah ada didalam dan saat itu terdakwa sudah tertidur;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan para saksi datang dengan Kepala Desa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan, dan saksi membenarkannya.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Nurdiansyah bin Arbain (alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa diamankan oleh saksi bersama dengan saksi SARKANI, SH karena telah kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat yang mengatakan kalau terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu didalam rumah di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi SARKANI, SH serta rekan yang lainnya mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi serta saksi SARKANI, SH langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa selain itu disamping meja rias juga ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah terdakwa saat itu saksi serta saksi SARKANI, SH bersama dengan Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan saat itu kunci rumah dibuka dari luar;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP "adakah barang", kemudian Sdr. AYUP menjawab "ada" lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa habis memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut, dan menurut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



pengakuannya Narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk sendiri saja tidak untuk dijual kembali;

- Bahwa terdakwa yang seorang wiraswasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut menurut terdakwa tidak semuanya benar yaitu :

- Ketika para saksi datang saat itu pintu sudah terbuka dan kamar juga sudah terbuka;
 - Saat itu anak-anak sudah ada didalam dan saat itu terdakwa sudah tertidur;
 - Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan para saksi datang dengan Kepala Desa.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya.
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi adhe charge Juhran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa setempat ditempat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar petugas kepolisian ada menanyakan rumah terdakwa kepada saksi sekitar jam 14.00 wita;
 - Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di TPS karena sedang ada Pemilu dan dipanggil oleh polisi dan diminta ikut menyaksikan penangkapan terdakwa;
 - Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saat itu saksi ikut menyaksikan dan saat itu ada sekitar 3 (tiga) orang;
 - Bahwa benar pada saat pintu rumah dibuka saksi ikut masuk dan pada saat barang bukti ditemukan saksi mengetahui ditemukan di dalam rumah dan di dalam kamar terdakwa namun tidak ingat posisi ditemukan di bagian mana di dalam kamar;
 - Bahwa benar ketika petugas kepolisian kerumah terdakwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan setelah saksi kerumah terdakwa barulah saksi mengetahui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian melakukan penggeledahan terkait narkoba setelah ditemukannya barang bukti di rumah terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu di rumah orang tuanya namun berada di kamar pribadi terdakwa di dalam rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi adhe charge Muahmmad Saptoni, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwabener saksi bekerja dengan orang tua (mertua) terdakwa;
- Bahwa benar petugas kepolisian ada menanyakan rumah terdakwa kepada saksi sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada didepan rumah dan melihat terdakwa digiring oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan saat itu saksi ikut menyaksikan dan saat itu ada sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar posisi rumah saat itu dalam keadaan terkunci dan yang membuka adalah anak-anak, ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan Kepala Desa juga ikut menyaksikan bersama beberapa warga sedangkan posisi teradakwa berada diluar kamar;
- Bahwa benar ketika petugas kepolisian kerumah terdakwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan setelah saksi kerumah terdakwa barulah saksi mengetahui kalau petugas kepolisian melakukan penggeledahan terkait narkoba setelah ditemukannya barang bukti di rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh istrinya juga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TerdakwaRIFKYBin ABDUL MUTALIFmenerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh saksi SARKANI, SH dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang tidur dikamar lalu datang petugas kepolisian yaitu saksi SARKANI, SH dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa selain itu disamping meja rias ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP "adakah barang", kemudian Sdr. AYUP menjawab "ada" lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan menyiapkan peralatan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa satu buah sedotan plastik beserta pipet kaca;
- Bahwa kemudian terdakwa memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah terdakwa selesai memakai sabu-sabu kemudian pipet kaca dan sedotan plastik yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak lampu merk Arashi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



disamping meja rias hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian;

- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut seminggu sekali sehingga dalam sebulan terdakwa ada 4 (empat) kali memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan dalam menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa sudah melakukannya sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasa badannya enak dan kuat;
- Bahwa terdakwa tidak merasakan efek samping setelah tidak memakai narkoba dan tidak merasakan kecanduan;
- Bahwa saksi SARKANI, SH dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin tersebut, dan Narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk sendiri saja tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh besi bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkoba jenis sabu tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa yang belum bekerja bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga sisa sabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi;
- 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya terdapat plastik klip warna putih.

Oleh karena dipergunakan dalam perbuatan tindak pidana dan telah di sita secara sah maka akan ditentukan dirampas untuk musnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kandangan terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Desa Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh saksi SARKANI, SH dan saksi BAMBANG NURDIANSYAH karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar ketika melakukan penggeledahan didalam kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu;
- Bahwa selain itu disamping meja rias juga ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja rias;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Mapolsek Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika masuk kedalam rumah terdakwa saat itu saksi serta saksi SARKANI, SH bersama dengan Kepala Desa yang menyaksikan penggeledahan dirumah terdakwa dan saat itu kunci rumah dibuka dari luar;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP “adakah barang”, kemudian Sdr. AYUP menjawab “ada” lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa habis memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas;
- Bahwa terdakwa sudah di tes urine dan hasilnya adalah positif;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat-obatan tersebut termasuk narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.19.0302 Tanggal 23 April 2019 yang dibuat serta ditandatangani Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan kesimpulan “setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak dalam terapi obat-obatan, bukan lembaga farmasi, bukan ahli yang bergerak dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak ada ijin dari pihak berwenang sehingga dilarang mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar pasal 112 Ayat (1)UURI No. 105 tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 105 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertamayang paling tepat sesuai dengan fakta terungkap dipersidangan, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dakwaan selainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama RIFKYBin ABDUL MUTALIF yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa serta selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa RIFKYBin ABDUL MUTALIF, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi adanya ;

ad. 2. unsurtelah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur tanpa hak dalam pasal ini adalah bahwa sesuatu barang itu tidak diperkenankan oleh Undang-undang yang berlaku untuk dijual, dibeli, diterima atau diserahkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 105 tahun 1997, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut terdakwa **RIFKY BIN ABDUL MUTALIF** bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggandingan Rt.01 / I No.61 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa ditangkap petugas karena telah memakai Narkotika Jenis sabu-sabu karena telah menyalahgunakan narkotika shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi yang didalamnya berisi pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, selain itu disamping meja rias ditemukan 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya berisi plastik klip warna putih bekas membungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam laci meja riasterdakwa beserta dengan barang buktinya langsung dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar narkotika jenis sabu sabu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. AYUP (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket dan saat itu terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket, adapun terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa berjalan-jalan kemudian terdakwa ada bertemu dengan Sdr. AYUP diatas jembatan lalu terdakwa berkata kepada Sdr. AYUP "adakah barang", kemudian Sdr. AYUP menjawab "ada" lalu langsung mengeluarkan paketan sabu dari dalam kotak rokok yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut lalu terdakwa langsung pulang kerumah dan menyiapkan peralatan untuk memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa satu buah sedotan plastik beserta pipet kaca, kemudian terdakwa memakai sabu-sabu tersebut didalam kamar dengan menggunakan sedotan plastik dan pipet kaca yang terdakwa bakar menggunakan korek api gas, setelah terdakwa selesai memakai sabu-sabu kemudian pipet kaca dan sedotan plastik yang terdakwa gunakan untuk memakai sabu tersebut terdakwa simpan didalam kotak lampu merk Arashi disamping meja rias hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh aparat kepolisian dan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun sebagai pengguna Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa mengetahui dan mengenal dengan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut, sehingga barang bukti berupa shabu-shabu tersebut adalah disimpan yang Terdakwa yang beli dari orang lain, yang kemudian akan dipakai, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 105 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebelumnya sudah tahu perbuatannya melanggar hukum tetapi tetap melakukannya;
- Terdakwa tidak mendukung anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga sisa sabu;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi;
- 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya terdapat plastik klip warna putih.

dinyatakan dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 105 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIFKYBin ABDUL MUTALIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat diduga sisa sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah kotak lampu merk Arashi;
 - 1 (satu) buah tabung minyak rem yang didalamnya terdapat plastik klip warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 29 Maret 2019 oleh kami : SYAMSUNI, S.H.M.Kn selaku Hakim Ketua, Rubiyanto Budiman, S.H. dan MUHAMMAD ARSYAD, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Baidhowi selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rubiyanto Budiman, S.H.

Syamsuni, SH., M.Kn.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Baidhowi.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN.KGN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)